

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.1186/BNSP/VII/2020

TENTANG

ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH  
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PASAR MODAL

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan asesmen / uji kompetensi jarak jauh;
  - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi permohonan asesmen / uji kompetensi jarak jauh oleh Tim Verifikasi BNSP;
  - c. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 30 Juni 2020 tentang persetujuan pelaksanaan asesmen / uji kompetensi jarak jauh;
  - d. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
  3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
  4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;

5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor. SE.011/BNSP/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid 19 dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERSETUJUAN ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PASAR MODAL PADA SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN RISIKO MADYA, SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN RISIKO UTAMA DAN SKEMA SERTIFIKASI KLASTER ANALISIS EFEK UTAMA DENGAN METODE UJI VERIFIKASI PORTOFOLIO, WAWANCARA DAN PERTANYAAN TERTULIS.
- KESATU** : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah disetujuinya asesmen / uji kompetensi jarak jauh, LSP Pasar Modal wajib menyelenggarakan uji kompetensi jarak jauh pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP.
- KEDUA** : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut asesmen / uji kompetensi jarak jauh yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Pasar Modal tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan pemberian asesmen / uji kompetensi jarak jauh berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA,

Kunjung Masihat, SH., MM

